



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dekat Kantor Polsek Sungai Nibung, Jorong Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Tiku Selatan, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dekat Kantor Jorong Sungai Nibung, Jorong Sungai Nibung, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Tiku Selatan, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sungai Nibung, Jorong Sungai Nibung, RT.001, RW. 001, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, Pendidikan Sekolah Dasar, diasuh oleh Penggugat;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pasar xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah untuk biaya rumah tangga sehingga Penggugat yang selalu memenuhinya;
 - 4.2 Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan dan bahkan perempuan selingkuhan Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mintak pertanggungjawaban Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana pada waktu itu Penggugat mendapat kabar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat sedang mandi berduaan di kolam renang bersama perempuan selingkuhan Tergugat di

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pemandian umum, karena tidak tahan lagi menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat langsung menemui Tergugat dan memarahi Tergugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat tidak pulang ke rumah dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dekat Kantor Jorong Sungai Nibung, Jorong Sungai Nibung, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 (lima) tahun lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah keluarga Penggugat telah ada usaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan 231/Pdt.G/2023/PA.LB yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **Saksi 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus berdagang, tempat kediaman di Jorong Pasar Tikur, Nagari Tikur Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Sungai Nibung, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Penggugat sendiri;
- Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita selingkuhannya, dan Saksi mengetahui bahwa wanita selingkuhannya pernah mendatangi rumah Penggugat untuk minta pertanggungjawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah semenjak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Pasar Tiku, Nagari Tiku

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, di Sungai Nibung, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan wanita selingkuhan Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena wanita selingkuhan Tergugat datang menemui Penggugat untuk minta pertanggungjawab Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak membantah keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, dan puncaknya terjadi sekitar tahun 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e dan Pasal 308 serta 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tahun 2016 dan pernah membina rumah tangga di rumah

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Pekanbaru kemudian sering pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam sampai berpisah dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan wanita selingkuhan Tergugat pernah datang kerumah Penggugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah berupaya untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata dan terbukti rumah tangga yang dijalankan tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken marriage*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa *"menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu".

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 H, oleh **Derry Damayanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Um Abdiah** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd

Derry Damayanti, S.H.I.M.H

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Um Abdiah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNPB	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	28.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	148.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)